

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi

Alfiandi Wisudawansyah Nasution

Universitas Muhammadiyah Asahan (UMMAS)

Jl. Madong Lubis No. 8 Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan

081275709179

fandinasution13@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking is a serious crime that threatens human dignity and violates fundamental human rights. Although various national and international legal instruments prohibit and enforce mechanisms for combating this crime, the practice remains prevalent in several regions in Indonesia. This study aims to analyze law enforcement regarding human trafficking and examine the phenomenon from a criminological perspective, specifically regarding causal factors, crime patterns, and the response of law enforcement officials. This research is useful in providing an empirical overview and academic contribution to the development of strategies to combat human trafficking. The method used is a juridical-sociological approach, with data collected through literature studies, interviews, and case documentation. The study results indicate that law enforcement still faces obstacles such as limited resources, a lack of understanding of the methods of crime by officers, and weak victim protection. From a criminological perspective, economic factors, social conditions, weak social control, and the involvement of organized criminal networks are the main drivers of this crime. This study concludes that law enforcement is not yet optimal, necessitating a comprehensive strategy. A multidisciplinary approach, increased capacity of officers, and active community participation are recommended to strengthen the prevention and protection of human trafficking victims.

Keywords: Law Enforcement, Human Trafficking, Criminology, Organized Crime, Victims.

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan tindak pidana serius yang mengancam martabat manusia dan melanggar hak asasi yang paling fundamental. Meskipun berbagai instrumen hukum nasional dan internasional telah mengatur larangan serta mekanisme penanggulangan kejahatan ini, praktik perdagangan orang masih marak terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang serta meninjau fenomena tersebut dari perspektif kriminologi, khususnya terkait faktor penyebab, pola kejahatan, dan respons aparat penegak hukum. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan gambaran empiris sekaligus kontribusi akademik bagi pengembangan strategi penanggulangan perdagangan orang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, serta dokumentasi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman aparat terhadap modus kejahatan, dan lemahnya perlindungan korban. Dari sisi kriminologi, faktor ekonomi, kondisi sosial, lemahnya kontrol sosial, serta keterlibatan jaringan kriminal terorganisir menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal, sehingga diperlukan strategi komprehensif. Disarankan adanya pendekatan multidisipliner, peningkatan kapasitas aparat, serta peran aktif masyarakat untuk memperkuat pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Orang, Kriminologi, Kejahatan Terorganisir, Korban.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya menimbulkan penderitaan mendalam bagi korban, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum suatu negara. Di Indonesia, tindak pidana ini digolongkan sebagai *transnational organized crime* karena sering melibatkan jaringan lintas negara dengan pola kerja yang terstruktur, sistematis, dan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Bentuk eksploitasi terhadap korban pun beragam, mulai dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, hingga perdagangan organ tubuh.¹ Indonesia sendiri berada dalam posisi yang kompleks, tidak hanya sebagai negara asal korban (*source country*), melainkan juga sebagai negara tujuan (*destination country*) dan negara transit bagi jaringan kejahatan ini. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang rendah, terbatasnya akses pendidikan, tingginya angka pengangguran, serta lemahnya pengawasan terhadap mobilitas penduduk menjadi faktor yang memperparah kerentanan masyarakat terhadap praktik perdagangan orang. Situasi ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dengan berbagai tipu daya dan janji palsu untuk mengeksploitasi individu yang rentan.²

Upaya penanggulangan telah dilakukan pemerintah melalui regulasi nasional maupun ratifikasi instrumen hukum internasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tonggak penting yang menegaskan komitmen negara dalam memerangi kejahatan ini. Di samping itu, Indonesia juga telah meratifikasi Palermo Protocol melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 yang secara internasional mengatur standar pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman perdagangan

orang, khususnya perempuan dan anak. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan yang signifikan. Penegakan hukum sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap modus kejahatan, serta kurang optimalnya perlindungan bagi korban. Kompleksitas kejahatan ini juga diperparah oleh keterlibatan oknum aparat, perantara tenaga kerja, bahkan anggota keluarga korban sendiri, sehingga pola penanganannya tidak bisa semata-mata dilakukan dengan pendekatan hukum represif.

Dalam perspektif kriminologi, perdagangan orang tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor individu, struktural, dan kultural.³ Faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan keterpaksaan melalui kekerasan menjadi penyebab dominan yang membuat masyarakat rentan tereksplorasi.⁴ Kriminologi membantu mengungkap akar masalah kejahatan ini, termasuk bagaimana struktur sosial yang timpang, lemahnya kontrol sosial, dan berkembangnya jaringan kriminal transnasional menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya perdagangan orang. Sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan secara multidimensi, kriminologi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyebab, pola, dan dampak perdagangan orang, serta menekankan pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan institusi sosial dalam pencegahan.

Sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Setiap pelaku dapat dijatuhi pidana penjara antara tiga hingga lima belas tahun serta denda ratusan juta rupiah.⁵ Bagi pelaku yang berbentuk korporasi, ancaman pidananya lebih berat, termasuk denda

¹ UNODC. (2020). Global Report on Trafficking in Persons. United Nations Office on Drugs and Crime

² IOM Indonesia. (2021). Counter-Trafficking Annual Report. International Organization for Migration.

³ Rajarif Syah Akbar Simatupang et al., "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022): 1137–46, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187>.

⁴ Gilang Kresnanda Annas and Ahmad Izzul Asyrofisyauqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Eksplorasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 2 (2024): 105–22, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i2.1972>.

⁵ Ananda Chrisna D. Panjaitan, "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia," *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>.

hingga miliaran rupiah dan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran badan hukum. Selain itu, hakim juga berwenang menjatuhkan pidana tambahan seperti perampasan keuntungan hasil tindak pidana, pembayaran ganti kerugian kepada korban, pengumuman putusan, hingga pencabutan hak tertentu. Dalam kasus khusus, seperti apabila korban lebih dari satu orang, meninggal dunia, atau masih anak di bawah umur, ancaman pidana dapat ditingkatkan hingga sepertiga dari hukuman maksimal.⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perdagangan orang sebagai tindak pidana serius yang membutuhkan penegakan hukum tegas demi memberikan efek jera serta perlindungan maksimal terhadap korban.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas bahwa meskipun kerangka hukum nasional maupun internasional telah tersedia, perdagangan orang tetap marak terjadi di Indonesia. Hal ini menuntut adanya kajian lebih komprehensif dengan pendekatan kriminologi untuk memahami faktor penyebab, pola kejahatan, serta keterbatasan penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat strategi kebijakan publik, memperbaiki praktik penegakan hukum, serta mengoptimalkan peran masyarakat dan institusi sosial dalam mencegah serta menanggulangi perdagangan orang di Indonesia.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Sumber data utama berasal dari bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Asahan.⁸ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah teori-teori, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi. Literatur yang digunakan meliputi buku-buku hukum, artikel akademik, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan,

serta sumber daring yang tepercaya. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji setiap sumber berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari hasil kajian pustaka yang telah diperoleh.⁹ Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, faktor penyebab, serta efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran hukum pidana dan pendekatan kriminologi dalam memahami serta menyelesaikan permasalahan perdagangan orang di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hubungan antara kriminologi dan hukum pidana sesungguhnya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, sebab hasil-hasil penelitian dalam bidang kriminologi memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah maupun lembaga penegak hukum dalam menangani berbagai persoalan kejahatan. Kriminologi, melalui kajiannya mengenai etiologi kriminal, yaitu penyebab terjadinya kejahatan, serta penologi, yakni studi mengenai pemidanaan dan pelaksanaan hukuman, mampu menyediakan data dan analisis empiris yang berguna dalam merumuskan strategi kebijakan pidana yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi sekadar dipahami sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang dipengaruhi oleh hasil riset ilmiah tentang perilaku menyimpang dan dinamika sosial yang melatarbelakanginya.

Lebih jauh lagi, penelitian kriminologi dapat menjadi dasar dalam proses kriminalisasi, yaitu penentuan perbuatan apa saja yang patut dipidana melalui undang-undang, maupun dekriminalisasi, yakni pencabutan status pidana atas perbuatan tertentu yang dipandang sudah tidak lagi relevan untuk dihukum. Karena fungsinya tersebut,

⁶ Mia Yulia Fitrianti and Iskandar Zulkarnaen, "PERANAN DOKTER FORENSIK DAN DOKTER UNIT GAWAT DARURAT DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TTPO)," *Journal of Indonesian Forensic and Legal Medicine* 5, no. 2 (2024).

⁷ Penny Naluria Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa

Tenggara Barat," *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 1–17, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>.

⁸ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (PT. Refika Aditama, 2018).

⁹ Dessy Artina et al., "The Philosophical of the Role of the Constitutional Court Related to the Certainty of Gender Equality Rights in Indonesia," *SASI* 30, no. 1 (2024): 40, <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.1765>.

kriminologi kerap disebut sebagai signal-wetenschap atau ilmu yang memberi sinyal dan petunjuk bagi pembentuk undang-undang dalam menentukan arah kebijakan hukum pidana. Gagasan ini semakin diperkuat oleh pemikiran aliran modern yang dipelopori oleh von Liszt, yang menekankan pentingnya integrasi antara kriminologi dan hukum pidana. Von Liszt berpendapat bahwa kriminologi seharusnya menjadi ilmu bantu bagi hukum pidana sehingga keduanya dapat bersama-sama menangani persoalan yang lebih luas dalam ranah politik kriminal.¹⁰ Dengan sinergi tersebut, sistem hukum pidana dapat diarahkan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara yang taat hukum sekaligus menekan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.

Selain itu, perkembangan kriminologi modern juga banyak dipengaruhi oleh arus pemikiran kritis yang mengarahkan fokus kajiannya pada proses-proses sosial yang melatarbelakangi lahir dan bekerjanya hukum pidana.¹¹ Kriminologi tidak hanya mempelajari mengapa seseorang melakukan kejahatan, tetapi juga menelaah bagaimana undang-undang dibuat (kriminalisasi), bagaimana undang-undang diterapkan, serta bagaimana aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, kriminologi memberikan kontribusi yang luas terhadap sistem peradilan pidana, terutama melalui penelitian empiris mengenai efektivitas penegakan hukum. Kajian ini penting karena dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan.

Tidak kalah penting, penelitian kriminologi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa dan hak-hak korban kejahatan. Dengan pendekatan demikian, hukum pidana dapat berjalan lebih seimbang dan adil, tidak semata-mata menitikberatkan pada kepentingan negara dalam menghukum, tetapi

juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan pemulihan sosial.¹² Oleh karena itu, integrasi antara kriminologi dan hukum pidana bukan hanya sebatas kebutuhan akademis, melainkan juga kebutuhan praktis untuk menghasilkan sistem peradilan pidana yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan.

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi

Tindak pidana perdagangan orang pada hakikatnya tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif yuridis yang semata-mata menekankan aspek normatif, tetapi memerlukan analisis interdisipliner yang lebih komprehensif, salah satunya melalui pendekatan kriminologi. Dalam kerangka kriminologi, kejahatan dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif, melainkan sebagai fenomena sosial yang muncul dari interaksi kompleks berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi masyarakat, struktur sosial yang timpang, nilai-nilai budaya, hingga pengaruh lingkungan yang membentuk perilaku individu maupun kelompok. Tindak pidana perdagangan orang perlu dilihat sebagai hasil konstruksi sosial yang berkembang dalam ruang lingkup masyarakat, bukan sekadar perilaku menyimpang individual.¹³

Berbagai teori kriminologi dapat memberikan kerangka analitis untuk menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok dapat terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Teori strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, misalnya, menyatakan bahwa ketidakseimbangan antara tujuan-tujuan sosial yang diidealkan dan ketersediaan sarana yang sah untuk mencapainya menciptakan tekanan (strain) bagi individu. Tekanan ini dapat mendorong individu memilih jalur ilegal, termasuk bergabung dalam jaringan perdagangan orang, sebagai bentuk adaptasi terhadap kesenjangan struktural.¹⁴ Demikian pula, teori differential association yang dipelopori oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa keterlibatan seseorang dalam kejahatan merupakan hasil proses belajar melalui interaksi

¹⁰ Karl Härter, *Insane Offenders, Dangerous Criminals, Criminal Responsibility and Security Measures*, 2023.

¹¹ Alfian Umbara and Dian Alan Setiawan, "Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, December 20, 2022, 81–88, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>.

¹² Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.

¹³ Adis Nevi Yuliani and Widhy Andrian Pratama, "Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2024).

¹⁴ Momna Rani and Department of Sociology, University of North Texas, Denton, TX 76203, USA., "The Development of Sociological Thought: A Critical Review of Robert K. Merton's Social Theory and Social Structure," *International Social Research Nexus (ISRN)* 1, no. 2 (2025): 1–7, <https://doi.org/10.63539/isrn.2025010>.

sosial.¹⁵ Dalam konteks perdagangan orang, individu dapat terdorong untuk terlibat karena pengaruh lingkungan pergaulan yang mentoleransi atau bahkan mendorong praktik eksploitasi. Sementara itu, teori social disorganization menegaskan bahwa lemahnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat, seperti kerapuhan lembaga keluarga, menurunnya kohesi komunitas, dan lemahnya norma kolektif, menciptakan ruang subur bagi tumbuhnya aktivitas kriminal, termasuk praktik perdagangan orang.

Dari sudut pandang kriminologis, pelaku perdagangan orang tidak dapat serta-merta dipahami sebagai penjahat konvensional yang sepenuhnya bertindak secara individual.¹⁶ Sebaliknya, mereka sering kali merupakan bagian dari struktur sosial yang mengalami disfungsi, di mana praktik kejahatan dipandang sebagai sarana yang “rasional” untuk mempertahankan hidup, memperoleh penghasilan, atau mengakumulasi keuntungan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan perdagangan orang tidak hanya merupakan masalah moralitas individu, melainkan juga refleksi dari kerusakan sistemik dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, memahami tindak pidana perdagangan orang dari perspektif kriminologi tidak hanya memperluas ruang analisis teoretis, tetapi juga memberikan landasan yang lebih kuat bagi upaya penanggulangan, baik melalui kebijakan hukum, pembangunan sosial, maupun penguatan institusi pengawasan masyarakat.

B. Bentuk dan Modus Operandi Perdagangan Orang di Indonesia

Modus operandi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia terus mengalami perkembangan dan semakin kompleks dari waktu ke waktu.¹⁷ Pelaku kejahatan tidak hanya menggunakan cara-cara konvensional seperti bujuk rayu dan penipuan, tetapi juga mengembangkan metode lain seperti pemalsuan dokumen identitas maupun perjalanan, penyelundupan manusia lintas batas, hingga manipulasi kontrak kerja yang seolah-olah legal namun sejatinya penuh jebakan. Praktik ini menunjukkan bahwa jaringan perdagangan orang memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan

situasi sosial dan hukum, serta mampu memanfaatkan celah regulasi maupun kelemahan sistem pengawasan di tingkat nasional dan internasional.

Bentuk eksploitasi yang paling banyak ditemukan di Indonesia antara lain eksploitasi seksual, kerja paksa terutama di sektor informal, penggunaan pekerja anak dalam kondisi yang tidak manusiawi, serta pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi atau melalui jalur ilegal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perdagangan orang tidak hanya terjadi di ranah domestik, tetapi juga terhubung erat dengan arus migrasi global dan kebutuhan tenaga kerja murah di berbagai negara. Banyak korban dijebak dengan janji-janji pekerjaan yang layak, gaji tinggi, serta kondisi kerja yang lebih baik, namun kenyataannya justru berbanding terbalik. Sesampainya di tempat tujuan, mereka kerap menghadapi perlakuan tidak manusiawi berupa penyekapan, penyiksaan fisik maupun psikis, tidak dibayar upahnya, bahkan dijual kembali kepada pihak ketiga untuk dieksploitasi lebih lanjut.¹⁸

Lebih jauh lagi, sejumlah kasus mengungkap adanya keterlibatan sindikat transnasional yang beroperasi secara sistematis dan terorganisir. Sindikat ini sering kali bekerja sama dengan aktor-aktor lokal yang berfungsi sebagai perekrut, calo, atau penghubung antara korban dengan jaringan kriminal internasional. Kolaborasi tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan orang bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan kriminal terstruktur yang memiliki rantai distribusi, mekanisme logistik, serta sistem pengamanan yang kompleks.¹⁹ Kondisi ini menjadikan perdagangan orang sebagai tantangan serius bagi penegakan hukum, karena tidak hanya melibatkan individu atau kelompok kecil, tetapi juga organisasi kriminal lintas batas negara dengan sumber daya besar.

Perkembangan modus perdagangan orang menegaskan bahwa kejahatan ini harus dipahami sebagai fenomena multidimensional yang membutuhkan pendekatan penanggulangan komprehensif. Penanganannya tidak cukup hanya melalui instrumen hukum pidana, tetapi juga memerlukan sinergi lintas sektor dan lintas

¹⁵ Dr Muhammad Imran et al., *Relationship between Criminology and Corporate Sector: A Critical Analysis*, no. 1 (2024).

¹⁶ Umbara and Setiawan, “Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19.”

¹⁷ Sutarman, *Cyber Crime: Modus Operandi Dan Penanggulangannya*, Cetakan 1 (LaksBang Pressindo, 2007).

¹⁸ Tim Hukum Online, “Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, Dan Faktor Penyebab,” Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/>.

¹⁹ Indah Damayanti et al., “Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia,” *Jurnal sosial dan sains* 4, no. 6 (2024): 446–55, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i6.1372>.

negara, termasuk penguatan kerja sama internasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perlindungan terhadap korban, serta edukasi masyarakat untuk mencegah jatuhnya individu dalam perangkap sindikat perdagangan orang.

C. Penegakan Hukum dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif Kriminologi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah memperoleh dasar yuridis melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁰ Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek pencegahan dan pemberantasan, tetapi juga memuat perlindungan bagi korban. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala serius di lapangan. Hambatan yang umum ditemui antara lain kurangnya kompetensi aparat dalam memahami modus kejahatan perdagangan orang, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah, keterlibatan oknum aparat yang melakukan pembiaran atau bahkan menjadi bagian dari jaringan kejahatan, serta ketakutan korban untuk melapor akibat trauma dan ancaman dari pelaku.²¹ Meski demikian, beberapa capaian positif juga patut dicatat, seperti pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta kerja sama internasional dalam membongkar sindikat lintas negara.²²

Upaya pencegahan dan perlindungan korban menuntut pendekatan yang komprehensif dan lintas sektor. Strategi pencegahan mencakup edukasi masyarakat di daerah rawan, peningkatan taraf hidup, serta penguatan perangkat hukum. Perlindungan terhadap korban harus melibatkan pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, pendampingan hukum, dan perlindungan dari intimidasi. Dalam konteks ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran sentral, meskipun keterbatasan anggaran dan sumber daya masih membatasi kinerjanya.

Dari perspektif kriminologi, penegakan hukum di Indonesia masih didominasi pendekatan

represif dan belum sepenuhnya menyentuh akar penyebab kejahatan. Padahal, perdagangan orang lahir dari ketidakadilan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, marginalisasi, dan minimnya kesempatan kerja yang layak. Oleh sebab itu, pendekatan preventif dan restoratif harus mendapat prioritas. Upaya preventif meliputi pembenahan struktur sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja di daerah kantong buruh migran. Sementara itu, pendekatan restoratif menitikberatkan pada pemulihan korban dan reintegrasi sosial, di samping tetap menjatuhkan hukuman tegas dan transparan kepada pelaku untuk menimbulkan efek jera.

Kelemahan dalam implementasi hukum juga perlu disoroti. Pertama, kurangnya spesialisasi aparat dalam menangani kasus perdagangan orang sering kali membuat proses pembuktian tidak optimal. Kedua, korban kerap tidak dipandang sebagai subjek yang perlu dipulihkan, bahkan dalam beberapa kasus dianggap sebagai pelanggar hukum, misalnya ketika tidak memiliki dokumen resmi. Ketiga, sanksi hukum yang dijatuhkan kadang tidak proporsional, sehingga gagal menimbulkan efek jera. Keempat, praktik korupsi dan kolusi di kalangan aparat memperburuk proses penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan sindikat transnasional.

Dalam perspektif kriminologi modern, strategi penanggulangan perdagangan orang harus bersifat holistik dengan memadukan pendekatan struktural, sosial, dan kultural. Pertama, kriminologi pencegahan sosial (social crime prevention) menekankan pembenahan akar persoalan dengan meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki kualitas hidup di daerah rawan, serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kedua, kriminologi restoratif (restorative criminology) memfokuskan pada pemulihan korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi, dengan melibatkan pelaku untuk bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Ketiga, penguatan komunitas dan kelembagaan lokal mutlak diperlukan, di mana tokoh masyarakat, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan LSM harus aktif dalam mekanisme pengawasan serta perlindungan

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59–73,

[https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).

²² Adis Nevi Yuliani and Ayu Chairun Nisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 1, no. 1 (2023).

²⁰ Oksya Salma Asyifa et al., "ANALISIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 10 (2024).

²¹ M. Ilham Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

terhadap kelompok rentan. Keempat, pemberantasan jaringan kejahatan terorganisir harus menjadi prioritas, dengan menitikberatkan pada pembongkaran struktur sindikat, peningkatan kerja sama lintas negara, serta pertukaran intelijen antar aparat penegak hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih menyisakan berbagai tantangan, namun melalui sinergi antara pendekatan hukum pidana dan kriminologi, strategi pencegahan, perlindungan, serta pemberantasan dapat diarahkan secara lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

D. Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Relevansi Pendekatan Restoratif

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengaturan yang tegas mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi pidana pokok terdiri atas pidana penjara dengan ancaman minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun, serta pidana denda yang berkisar antara seratus dua puluh juta hingga enam ratus juta rupiah. Ketentuan ini menegaskan bahwa perdagangan orang dipandang sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang menuntut penegakan hukum secara serius untuk menimbulkan efek jera.

Selain pidana pokok, undang-undang juga memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan. Bentuk sanksi tambahan tersebut antara lain perampasan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, kewajiban membayar ganti rugi kepada korban, pencabutan izin usaha bagi badan hukum yang terlibat, penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha yang digunakan untuk praktik kejahatan, serta pengumuman identitas pelaku kepada publik. Penerapan pidana tambahan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat sekaligus pemulihan terhadap korban.

Undang-undang ini juga mengatur pemberatan hukuman bagi kondisi tertentu. Pidana penjara maupun denda dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimal apabila korbannya adalah anak-anak, tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan otoritatif seperti orang tua, wali, guru, atau pejabat publik, dilakukan oleh korporasi atau jaringan terorganisir, maupun apabila mengakibatkan penderitaan serius bagi korban,

seperti luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, kehilangan fungsi organ, bahkan kematian. Dengan ketentuan tersebut, hukum berupaya menyesuaikan tingkat hukuman dengan tingkat keseriusan dampak kejahatan.

Apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi, undang-undang memberikan ancaman pidana yang lebih berat berupa denda dua kali lipat dibanding pelaku perorangan, disertai pidana tambahan seperti pembubaran badan hukum, pencabutan izin usaha, perampasan aset, hingga larangan melakukan kegiatan usaha secara sementara atau permanen. Selain itu, ketentuan dalam KUHP juga dapat diberlakukan sepanjang relevan, misalnya pasal-pasal terkait eksploitasi seksual, penculikan anak, atau perampasan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki instrumen yang cukup lengkap untuk menjerat pelaku perdagangan orang, baik individu maupun korporasi.

Namun, meskipun perangkat hukum telah tersedia, tantangan besar masih dihadapi dalam implementasi. Salah satu kelemahan yang paling menonjol adalah keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, serta adanya praktik korupsi dan kolusi yang menghambat pengungkapan kasus, khususnya yang melibatkan jaringan internasional. Perlindungan korban juga masih terbatas pada bantuan hukum dan fasilitas penampungan sementara, sehingga kebutuhan rehabilitasi psikologis, sosial, dan ekonomi belum sepenuhnya terpenuhi.

Dalam perspektif kriminologi modern, keberadaan sanksi pidana yang tegas perlu dilengkapi dengan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan korban secara menyeluruh, bukan hanya penghukuman terhadap pelaku. Hal ini penting karena sebagian besar korban perdagangan orang mengalami trauma mendalam yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan proses peradilan formal. Penerapan keadilan restoratif mencakup konseling psikologis, dukungan sosial, program pemberdayaan ekonomi, hingga reintegrasi ke dalam masyarakat. Di Indonesia, upaya ke arah tersebut mulai dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta sejumlah LSM. Namun, keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan serius.

Oleh karena itu, penguatan sistem sanksi terhadap pelaku harus berjalan beriringan dengan pengembangan mekanisme perlindungan dan

pemulihan korban. Integrasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional menjadi agenda penting untuk pembaruan hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, upaya pemberantasan perdagangan orang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga humanis, melindungi korban secara nyata, sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku dan jaringan kejahatan terorganisir.

KESIMPULAN

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak tatanan sosial dan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek aparat penegak hukum, perlindungan korban, maupun kelemahan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penanggulangan TPPO memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan, alokasi anggaran, dan peran lembaga perlindungan korban. Aparat penegak hukum harus dibekali pelatihan berkelanjutan serta menerapkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani korban. Masyarakat dituntut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik rekrutmen mencurigakan sekaligus berpartisipasi aktif dalam pelaporan. Dunia pendidikan memiliki peran strategis melalui integrasi materi tentang bahaya perdagangan orang ke dalam kurikulum, khususnya di daerah rawan. Selain itu, kerja sama internasional perlu terus ditingkatkan, baik dalam aspek penegakan hukum lintas negara maupun dalam program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Dengan sinergi multipihak tersebut, diharapkan upaya pemberantasan TPPO di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa saran strategis yang dapat diajukan untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperluas jangkauan kebijakan pencegahan dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah rawan perdagangan orang, sekaligus memastikan alokasi anggaran yang memadai bagi lembaga perlindungan korban. Kedua, aparat penegak hukum perlu diberikan

pelatihan berkelanjutan mengenai karakteristik dan modus TPPO serta diarahkan untuk mengedepankan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) agar perlindungan hak asasi korban lebih terjamin. Ketiga, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif melalui peningkatan kesadaran hukum, kewaspadaan terhadap praktik rekrutmen ilegal, dan partisipasi dalam pelaporan kasus. Keempat, lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan isu perdagangan orang dalam kurikulum untuk menanamkan kesadaran sejak dini, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi. Kelima, kerja sama internasional harus diperkuat melalui mekanisme bilateral maupun multilateral, baik dalam penegakan hukum lintas negara maupun dalam program rehabilitasi dan pemberdayaan korban. Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan upaya penanggulangan TPPO di Indonesia dapat berlangsung lebih efektif, berkesinambungan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian/penulisan artikel

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi Riyanto, Tiar. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.a.rt4>.
- Akbar Simatupang, Rajarif Syah, Abdul Hakim Siagian, and Rizkan Zulyadi. "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022): 1137-46. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187>.
- Annas, Gilang Kresnanda, and Ahmad Izzul Asyrofisyauqi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 2 (2024): 105-22. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i2.1972>.

- Artina, Dessy, Geofani Milthree Saragih, and Tanto Lailam. "The Philosophical of the Role of the Constitutional Court Related to the Certainty of Gender Equality Rights in Indonesia." *SASI* 30, no. 1 (2024): 40. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.1765>.
- Asyifa, Oksya Salma, Fara Makhsonah, Lulu Lutfiyah, and Teten Tendiyanto. "ANALISIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 10 (2024).
- D. Panjaitan, Ananda Chrisna. "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 1-13. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>.
- Damayanti, Indah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, and Karyoto Karyoto. "Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia." *Jurnal sosial dan sains* 4, no. 6 (2024): 446-55. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i6.1372>.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. PT. Refika Aditama, 2018.
- Fitrianti, Mia Yulia, and Iskandar Zulkarnaen. "PERANAN DOKTER FORENSIK DAN DOKTER UNIT GAWAT DARURAT DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TTPO)." *Journal of Indonesian Forensic and Legal Medicine* 5, no. 2 (2024).
- Härter, Karl. *Insane Offenders, Dangerous Criminals, Criminal Responsibility and Security Measures*: 2023.
- Imran, Dr Muhammad, Dr Ghulam Murtiza, and Muhammad Sulyman Akbar. *Relationship between Criminology and Corporate Sector: A Critical Analysis*. no. 1 (2024).
- Rani, Momna and Department of Sociology, University of North Texas, Denton, TX 76203, USA. "The Development of Sociological Thought: A Critical Review of Robert K. Merton's Social Theory and Social Structure." *International Social Research Nexus (ISRN)* 1, no. 2 (2025): 1-7. <https://doi.org/10.63539/isrn.2025010>.
- Sutarman. *Cyber Crime: Modus Operandi Dan Penanggulangannya*. Cetakan 1. LaksBang Pressindo, 2007.
- Tim Hukum Online. "Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, Dan Faktor Penyebab." *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-1t620cbae1b8865/>.
- Umbara, Alfian, and Dian Alan Setiawan. "Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, December 20, 2022, 81-88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>.
- Utami, Penny Naluria. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 1-17. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>.
- Wira Pratama, M. Ilham. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59-73. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).
- Yuliani, Adis Nevi, and Ayu Chairun Nisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 1, no. 1 (2023).
- Yuliani, Adis Nevi, and Widhy Andrian Pratama. "Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin* 2, no. 2 (2024).